



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Nomor Pihak Pertama : B/99/UN11/HK.07.00/2020

Nomor Pihak Kedua : 0015/UN9/MoU/DN/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh (19-06-2020), bertempat di Indralaya, Sumatera Selatan, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sriwijaya**, yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir (30662), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA: ft

Paraf PIHAK KEDUA: uf

Halaman 1 dari 5

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah Universitas yang berbentuk salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951) tentang Statuta Universitas Syiah Kuala; dan
2. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- e. perbantuan tenaga ahli;
- f. perbantuan pengembangan perguruan tinggi;

- g. pertukaran mahasiswa, dosen, dan karyawan;
- h. konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- i. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- j. penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- k. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban

masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KORESPONDENSI PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Syiah Kuala

Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)

U.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat)

Telepon : (0651) - 7551237

Faksimile : (0651) - 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Sriwijaya

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (30662)

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645

Faksimile : (0711) 580644

E-mail : oia@unsri.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE.